



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 726 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK UDARA  
SEGAR PADA KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN KRAMAT JATI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 926/1.795.222 tanggal 21 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Udara Segar di Jalan SMPN 126 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 827/-077.1, perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Udara Segar pada Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK UDARA SEGAR PADA KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Udara Segar di Jalan SMPN 126 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lurah Batu Ampar melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI  
 RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) UDARA SEGAR PADA  
 KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedudukan Barang (B/KB/EB)	Satuan	Barang	Bahan	No Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.50.20.00.05.30.40.00	03110109001	000005	B	m <sup>2</sup>	RPTRA	Bahan Campuran	-	APBD	2016	2,440 22	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	1,128,037,749 20	Pintu Gedung Rusak Ringan
2	Jasa Konsultasi	11.09.50.20.00.05.30.40.00	-	-	-	Paket	-	-	-	APBD	2016	-	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	31,655,048 78	-

**KIB B. PERALATAN DAN MESIN**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merch / Type	Satuan	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	AC Split	11.09.50.20.00.05.30.40.00	02060204004	000011	Panasonic	unit	-	APBD	2016	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	4,650,000 00	B
2	AC Split	11.09.50.20.00.05.30.40.00	02060204004	000012	Panasonic	unit	-	APBD	2016	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	4,650,000 00	B
3	Portable Water Pump	11.09.50.20.00.05.30.40.00	02020305002	000002	Shimizu	unit	-	APBD	2016	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	4,345,000 00	B
4	Ayunan	11.09.50.20.00.05.30.40.00	02090205012	000003	-	buah	-	APBD	2016	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	7,582,113 00	-
5	Jungkat- Jungkit	11.09.50.20.00.05.30.40.00	02090205012	000004	-	buah	-	APBD	2016	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	5,054,742 00	-
6	Perosotan	11.09.50.20.00.05.30.40.00	02090205012	000005	-	buah	-	APBD	2016	Jalan SMPN 12 RT 010 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	12,636,855 00	-

